



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fajar Iswahyudi Bin Talip (alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 19 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Agung RT.006/RW.003 Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 45/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR ISWAHYUDI Bin TALIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama yaitu pasal 365 Ayat (1) KUHP;

2. Menyatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR ISWAHYUDI Bin TALIP berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol AG-1909-VJ beserta kunci kontaknya (Dikembalikan kepada terdakwa);

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam bertuliskan "Redwhite" (Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) buah dosbook HP merk XIAOMI Note 5 dengan nomor IMEI 1: 861742040783750, IMEI 2: 99001229191487 (Dikembalikan kepada DEWI NURLINDA);

- 1 (satu) keping CD Drive yang berisi video pencurian (Tetap terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bawa Terdakwa FAJAR ISWAHYUDI Bin TALIP pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di jalan umum depan MTSN 06

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk termasuk Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk atau setidak – tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri , sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu 1 Januari 2023 sekitar jam 09.00 terdakwa pamit dari rumah kakak terdakwa di Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk untuk kembali ke Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol AG-1909-VJ, namun terdakwa tidak langsung menuju Sidoarjo melainkan berkeliling di daerah Tanjunganom dan sampai di depan MTSN 06 Nganjuk termasuk Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk terdakwa menyalip rombongan 3 perempuan mengendarai sepeda kayuh dengan posisi paling depan yaitu saksi korban DEWI NURLINDA yang menaruh 1 buah tas warna hitam di keranjang depan sepedanya diikuti saksi NAZHIFA dan saksi HANNA melihat hal tersebut timbul niat etrdakwa untuk mengambil tas yang berada di keranjang tersebut, kemudian terdakwa berhenti ke pinggir jalan setelah itu terdakwa menunggu 3 orang pengendara sepeda kayuh tersebut mendahului terdakwa, lalu terdakwa melihat situasi sekiranya aman kemudian langsung mengendarai sepeda motor dan berjalan mengiringi saksi korban DEWI NURLINDA lalu terdakwa langsung mengambil 1 buah tas warna hitam yang berada di keranjang depan dengan menggunakan tangan kiri tanpa sejauh saksi korban DEWI NURLINDA dan segera memacu sepeda motor dengan kencang, sementara itu saksi DEWI NURLINDA segera berteriak "COPET-COPET" namun terdakwa sudah kabur;
- Bawa kemudian terdakwa berhenti di di tangkul sungai brantas termasuk Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dan mengecek isi tas warna hitam yang berhasil terdakwa ambil tersebut dimana didalamnya berisi 1 buah dompet warna cream yang berisi uang tunai Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah), kartu pelajar, HP merk Xiomi warna hitam, kemudian terdakwa mengambil uang tunai dan HP sedangkan membuang tas, dompet dan kartu pelajar terdakwa buang ke suangai Brantas lalu uang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai terdakwa pakai untuk membeli bensin, kemudian tanggal 4 Januari 2023 terdakwa menjual HP merk Xiomi melalui group FB seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;

- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Subsidiair;

Bawa Terdakwa FAJAR ISWAHYUDI Bin TALIP pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar jam 09.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023, bertempat di jalan umum depan MTSN 06 Nganjuk termasuk Desa Ngronggott, Kecamatan Ngronggott, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu 1 Januari 2023 sekitar jam 09.00 terdakwa pamit dari rumah kakak terdakwa di Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk untuk kembali ke Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol AG-1909-VJ, namun terdakwa tidak langsung menuju Sidoarjo melainkan berkeliling di daerah Tanjunganom dan sampai di depan MTSN 06 Nganjuk termasuk Desa Ngronggott, Kecamatan Ngronggott, Kabupaten Nganjuk terdakwa menyalip rombongan 3 perempuan mengendarai sepeda kayuh dengan posisi paling depan yaitu saksi korban DEWI NURLINDA yang menaruh 1 buah tas warna hitam di keranjang depan sepedanya diikuti saksi NAZHIFA dan saksi HANNA melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil tas yang berada di keranjang tersebut, kemudian terdakwa berhenti ke pinggir jalan setelah itu terdakwa menunggu 3 orang pengendara sepeda kayuh tersebut mendahului terdakwa, lalu terdakwa melihat situasi sekiranya aman kemudian langsung mengendarai sepeda motor dan berjalan mengiringi saksi korban DEWI NURLINDA lalu terdakwa langsung mengambil 1 buah tas warna hitam yang berada di keranjang depan dengan menggunakan tangan kiri tanpa seijin saksi korban DEWI NURLINDA dan segera memacu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan kencang, sementara itu saksi DEWI NURLINDA segera berteriak "COPET-COPET" namun terdakwa sudah kabur;

- Bawa kemudian terdakwa berhenti di di tanggul sungai brantas termasuk Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dan mengecek isi tas warna hitam yang berhasil terdakwa ambil tersebut dimana didalamnya berisi 1 buah dompet warna cream yang berisi uang tunai Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah), kartu pelajar, HP merk Xiomi warna hitam, kemudian terdakwa mengambil uang tunai dan HP sedangkan membuang tas, dompet dan kartu pelajar terdakwa buang ke suangai Brantas lalu uang tunai terdakwa pakai untuk membeli bensin, kemudian tanggal 4 Januari 2023 terdakwa menjual HP merk Xiomi melalui group FB seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Nurlinda Putri Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi telah menjadi korban dalam tindak pidana pencurian (penjambretan);
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat saksi bersama kedua teman saksi bersepeda pascal sendiri-sendiri berjalan ke arah selatan ke arah utara dijalan tepatnya di depan MTSN 06 Nganjuk masuk Desa/Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa barang saksi yang hilang akibat pencurian (penjambretan) tersebut adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan dompet cream yang berisikan handphone Xiomi dengan casing warna hitam dengan nomor simcard 081994922520, kartu pelajar dan uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui atau mengenal orang yang melakukan perbuatan tersebut, namun pada saat kejadian teman saksi yang bernama Nazifa Nur Salsabila yang berada di belakang saksi merekam kejadian tersebut, Pelaku menggunakan kendaraan sepeda motor Vario warna hitam Nopol AG 1909 VJ dengan ciri-ciri Pelaku kurus, mengenakan jaket warna hitam, helm warna coklat, celana levis warna biru;
- Bawa yang melakukan penjambretan (pencurian) terhadap saksi tersebut satu orang;
- Bawa benar orang ini yang telah melakukan pencurian (penjambretan) terhadap saksi seperti yang saksi terangkan sebelumnya adalah Terdakwa sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Bawa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan dompet cream yang berisikan handphone Xiomi dengan casing warna hitam dengan nomor simcard 081994922520, kartu pelajar dan uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) milik saksi dengan cara Terdakwa menarik paksa dari keranjang sepeda pascal yang saksi naiki sehingga membuat sepeda milik saksi tersebut tersentak dan saksi kaget lalu saksi terjatuh dari sepeda dan menyebabkan pergelangan kaki saksi keseleo;
- Bawa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat saksi bersama dengan kedua teman saksi yaitu Nazifa Nur Salsabila dan Nur Afifah Hana Fauziah bersepeda pascal sendiri-sendiri berjalan dari arah selatan ke arah utara dijalan tepatnya depan MTSN 06 Nganjuk termasuk Desa/Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, kemudian dari arah belakang pengendara sepeda motor vario warna hitam Nopol AG 1909 VJ berjalan dari arah selatan ke utara memepet saksi dan mengambil tas saksi warna hitam yang berisikan dompet cream yang berisikan handphone Xiomi dengan casing warna hitam dengan nomor simcard 081994922520, kartu pelajar dan uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa tersebut dan kabur dengan kendaraannya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi melaporkan kejadian pencurian (penjambretan) tersebut ke Polsek Ngronggot;
- Bawa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan dompet cream yang berisikan handphone Xiomi dengan casing warna hitam dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 081994922520, kartu pelajar dan uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut sebelum dicuri/dijambret oleh Terdakwa, saksi taruh di keranjang depan sepeda pascal yang saksi naiki;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.874.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dosbook handphone merk XIAOMI Note 5 dengan nomor IMEI 1: 861742040783750, IMEI 2: 99001229191487 yang diperlihatkan di persidangan adalah dosbook handphone milik saksi yang handphonanya telah dicuri/dijambret oleh Terdakwa, 1 (satu) keping CD Drive yang berisi video pencurian adalah CD yang berisi video pencurian/penjambretan yang dilakukan oleh Terdakwa yang direkam oleh Nazifa Nur Salsabila, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol AG-1909-VJ beserta kunci kontaknya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian/penjambretan tersebut dan 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam bertuliskan "Redwhite" adalah jaket yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian/penjambretan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Nazhifah Nur Salsabila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian/perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian/perampasan tersebut adalah saksi Dewi Nurlinda Alias Linda;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah tas slempang berwarna hitam yang berisikan kunci motor supra X, handphone yang tidak saksi ketahui merknya dan dompet warna putih crem yang berisikan uang sekitar tujuh puluh ribuan, KTA MAN 2 Kediri dan voucher paketan yang merupakan milik saksi Dewi Nurlinda;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi Dewi Nurlinda bersama dengan saksi dan Nur Afifah Hanna Fauziah yang juga mengetahui kejadian pencurian/perampasan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada Hari Minggu tanggal 1 januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB, saksi, saksi Dewi Nurlinda dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Afifah Hanna berkumpul dirumah saksi Nur Afifah Hanna. Setelah itu kami bertiga bersepeda pascal masing-masing menuju ke Taman Wisata Betet Ngronggot. Sekira pukul 08.00 WIB pagi kami meninggalkan taman dan kembali menuju ke rumah saksi Nur Afifah Hanna. Saat itu tas milik saksi Dewi Nurlinda yang berwarna hitam di taruh di keranjang depan sepedanya. Pada saat diperjalanan termasuk Desa Ngronggot saat itu posisi saksi Dewi Nurlinda paling depan, saksi ditengah dan saksi Nur Afifah Hanna dibelakang saksi. Saat itu saksi mau bikin vlog dengan membuat video. Saat saksi memvideo tersebut tiba-tiba ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang mengendarai sepeda motor vario warna hitam memakai jaket warna hitam dan memakai helm memepet saksi Dewi Nurlinda dari sebelah kanannya dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil tas warna hitam milik saksi Dewi Nurlinda yang ditaruh di keranjang depan sepeda. Setelah itu Terdakwa langsung tancap gas dan melarikan diri ke arah timur. Kemudian saksi langsung teriak "copet-copet", setelah itu warga sekitar langsung keluar dan mendatangi kami namun Terdakwa sudah berhasil melarikan diri;

- Bahwa tentunya saksi Dewi Nurlinda tidak menghendaki adanya perbuatan tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa menarik paksa tas milik saksi Dewi Nurlinda yang ditaruh di keranjang sepeda tersebut membuat sepeda yang dikendarai saksi Dewi Nurlinda tersentak sehingga saksi Dewi Nurlinda jatuh dari sepeda dan sepedanya tersebut mengenai kaki saksi hingga memar, sedangkan saksi Dewi Nurlinda kakinya keseleo akibat terjatuh dari sepeda pascal tersebut;
- Bahwa sebelum melintas di tempat kejadian pencurian/perampasan tersebut, saksi sudah menyalakan rekaman handphone dengan maksud membuat vlog dan ketika terjadi peristiwa pencurian/penjambretan tersebut akhirnya terekam oleh handphone milik saksi;
- Bahwa setelah kejadian pencurian/perampasan yang dialami oleh saksi Dewi Nurlinda tersebut, selanjutnya saksi Dewi Nurlinda melaporkan kejadian pencurian/penjambretan tersebut ke Polres Nganjuk;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dosbook handphone merk XIAOMI Note 5 dengan nomor IMEI 1: 861742040783750, IMEI 2: 99001229191487 yang diperlihatkan di persidangan adalah dosbook handphone milik saksi Dewi Nurlinda yang handphonennya telah dicuri/dijambret oleh Terdakwa, 1 (satu) keping CD Drive yang berisi video

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian adalah CD yang berisi video pencurian/penjambretan yang dilakukan oleh Terdakwa yang direkam oleh saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol AG-1909-VJ beserta kunci kontaknya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian/penjambretan tersebut dan 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam bertuliskan "Redwhite" adalah jaket yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian/penjambretan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Nur Afifah Hanna Fauziah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian/perampasan terhadap barang milik saksi Dewi Nurlinda yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah tas slempang berwarna hitam yang berisikan kunci motor supra X, handphone yang tidak saksi ketahui merknya dan dompet warna putih crem yang berisikan uang sekitar tujuh puluh ribuan, KTA MAN 2 Kediri dan voucher paketan yang merupakan milik saksi Dewi Nurlinda;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut milik saksi Dewi Nurlinda bersama dengan saksi dan saksi Nazhifah Nur Salsabila yang juga mengetahui kejadian pencurian/perampasan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada Hari Minggu tanggal 1 januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB pagi, saksi, saksi Nazhifah Nur Salsabila dan saksi Dewi Nurlinda berkumpul di rumah saksi, setelah itu kami bertiga bersepeda pascal masing-masing menuju ke Taman Wisata Betet Ngronggot. Sekira pukul 08.00 WIB pagi kami meninggalkan taman dan menuju ke rumah saksi lagi. Saat itu tas milik saksi Dewi Nurlinda yang berwarna hitam di taruh dikeranjang depan sepedanya. Pada saat diperjalanan termasuk Desa Ngronggot saat itu posisi saksi Dewi Nurlinda paling depan, saksi Nazhifah Nur Salsabila ditengah dan saksi dibelakang. Saat itu saksi Nazhifah Nur Salsabila hendak membuat vlog dengan membuat video. Saat saksi Nazhifah Nur Salsabila memvideo tersebut tiba-tiba ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang mengendarai sepeda motor vario warna hitam memakai jaket warna hitam dan memakai helm memepet saksi Dewi Nurlinda dari sebelah kanannya dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil tas warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik saksi Dewi Nurlinda yang ditaruh di keranjang depan sepeda. Setelah itu Terdakwa langsung tancap gas dan melarikan diri ke arah timur. Kemudian saksi Nazhifah Nur Salsabila langsung teriak "copet-copet", setelah itu warga sekitar langsung keluar dan mendatangi kami namun Terdakwa sudah berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika Terdakwa menarik paksa tas milik saksi Nazhifah Nur Salsabila yang ditaruh dikeranjang sepeda tersebut membuat sepeda yang dikendarai saksi Nazhifah Nur Salsabila tersentak sehingga saksi Nazhifah Nur Salsabila jatuh dari sepeda dan saksi Nazhifah Nur Salsabila kakinya keseleo akibat terjatuh dari sepeda tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dosbook handphone merk XIAOMI Note 5 dengan nomor IMEI 1: 861742040783750, IMEI 2: 99001229191487 yang diperlihatkan di persidangan adalah dosbook handphone milik saksi Dewi Nurlinda yang handphonanya telah dicuri/dijambret oleh Terdakwa, 1 (satu) keping CD Drive yang berisi video pencurian adalah CD yang berisi video pencurian/penjambretan yang dilakukan oleh Terdakwa yang direkam oleh saksi Nazhifah Nur Salsabila, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol AG-1909-VJ beserta kunci kontaknya adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian/penjambretan tersebut dan 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam bertuliskan "Redwhite" adalah jaket yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian/penjambretan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal siapa perempuan yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan depan MTSN 06 Nganjuk termasuk Desa Ngronggot, Kecamatan Ngrongot Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang Terdakwa curi tersebut berupa 1 (satu) tas slempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna crem, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam, kartu pelajar dan uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bawa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin dari pemiliknya;
- Bawa pada saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam Nopol AG-1909-VJ dan mengenakan jaket Hoodie warna hitam bertuliskan "redwhite" dan mengenakan celana jeans warna biru sebagaimana barang bukti nyang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;
- Bawa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa dari tempat kos Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo berangkat menuju rumah Kakak Terdakwa yang bernama Gunarti di Desa Pisang Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Terdakwa tiba di rumah Kakak Terdakwa sekira pukul 06.00 WIB. Kemudian setelah dua jam di rumah Kakak Terdakwa tersebut, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pamit untuk kembali ke Sidoarjo namun Terdakwa tidak langsung menuju Sidoarjo melainkan berkeliling di daerah Tanjunganom Nganjuk dan sampai di depan MTSN 06 Nganjuk termasuk Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk Terdakwa menyalip rombongan 3 (tiga) perempuan mengendarai sepeda pascal (sepeda kayuh) dengan posisi paling depan menaruh 1 (satu) buah tas warna hitam di keranjang depan sepedanya. Kemudian Terdakwa berhenti ke pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa menunggu 3 (tiga) orang pengendara sepeda pascal tersebut mendahului Terdakwa yang berhenti dan ketika melihat situasi aman dan pengendara sepeda pascal tersebut lengah kemudian Terdakwa langsung mendekati memepet pengendara sepeda yang paling depan dan kemudian Terdakwa langsung mengambil barang berupa tas warna hitam yang berada di keranjang depan sepeda Korban dengan tangan kiri dan segera memacu sepeda motor Terdakwa dengan kencang;
- Bawa situasi sekitar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut cerah dan keadaan sepi;
- Bawa pada saat Terdakwa mengambil tas warna hitam di keranjang sepeda pascal tersebut, Korban sempat berteriak "copet-copet";
- Bawa setelah Terdakwa mengambil/merampas tas warna hitam di keranjang sepeda pascal yang dikendarai Korban, Terdakwa melihat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spion sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa kendari bahwa Korban sempat terjatuh dari sepeda dan kemudian bangun lalu mengejar Terdakwa sambil berteriak "copet-copet";

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Kabupaten Sidoarjo namun masih disekitar Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk tepatnya disebelah tanggul sungai brantas, Terdakwa berhenti dan mengecek isi tas tersebut yang ternyata terdapat 1 (satu) buah dompet warna crem, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam, kartu pelajar dan uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mematikan handphone tersebut dan tas slempang warna hitam yang berisi dompet dan kartu pelajar tersebut Terdakwa buang di sungai brantas, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sidorajo dan membeli bensin dari uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa menjual handphone hasil mencuri tersebut melalui grup Facebook jual beli handphone Sidoarjo dan sekitarnya yang mana handphone tersebut dibeli oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku beralamat di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan akun facebook yang Terdakwa telah lupa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di masjid dekat perlintasan kereta api Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ingin membantu ekonomi Kakak Terdakwa. Karena Terdakwa ikut Kakak Terdakwa, kedua orang tua Terdakwa telah meninggal dunia dan Kakak Terdakwa sedang mengalami sakit stroke;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol AG-1909-VJ beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam bertuliskan "Redwhite";
3. 1 (satu) buah dosbook HP merk XIAOMI Note 5 dengan nomor IMEI 1: 861742040783750, IMEI 2: 99001229191487;
4. 1 (satu) keping CD Drive yang berisi video pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan dompet cream yang berisikan handphone Xiomi dengan casing warna hitam dengan nomor simcard 081994922520, kartu pelajar dan uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Dewi Nurlinda tanpa seizin dari saksi Dewi Nurlinda;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat saksi bersama kedua teman saksi bersepeda pascal sendiri-sendiri berjalan ke arah selatan ke arah utara dijalanan tepatnya di depan MTSN 06 Nganjuk masuk Desa/Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 1 januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB, saksi Nazhifah Nur Salsabila, saksi Dewi Nurlinda dan saksi Nur Afifah Hanna berkumpul dirumah saksi Nur Afifah Hanna. Setelah itu mereka bertiga bersepeda pascal masing-masing menuju ke Taman Wisata Betet Ngronggot. Sekira pukul 08.00 WIB pagi mereka meninggalkan taman dan kembali menuju ke rumah saksi Nur Afifah Hanna. Saat itu tas milik saksi Dewi Nurlinda yang berwarna hitam di taruh di keranjang depan sepedanya. Pada saat diperjalanan termasuk Desa Ngronggot saat itu posisi saksi Dewi Nurlinda paling depan, saksi Nazhifah Nur Salsabila ditengah dan saksi Nur Afifah Hanna dibelakang saksi. Saat itu saksi Nazhifah Nur Salsabila hendak membuat vlog dengan merekam video. Saat saksi merekan video tersebut tiba-tiba (Terdakwa) yang mengendarai sepeda motor vario warna hitam memakai jaket warna hitam dan memakai helm memepet saksi Dewi Nurlinda dari sebelah kanannya dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil tas warna hitam milik saksi Dewi Nurlinda yang ditaruh di keranjang depan sepeda. Setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung tancap gas dan melarikan diri ke arah timur. Kemudian saksi Nazhifah Nur Salsabila langsung teriak “copet-copet”, setelah itu warga sekitar langsung keluar dan mendatangi kami namun Terdakwa sudah berhasil melarikan diri;

- Bawa ketika Terdakwa menarik paksa tas milik saksi Dewi Nurlinda yang ditaruh di keranjang sepedanya tersebut membuat sepeda yang dikendarai saksi Dewi Nurlinda tersentak sehingga saksi Dewi Nurlinda jatuh dari sepeda dan sepedanya tersebut mengenai kaki saksi Nazhifah Nur Salsabila hingga memar, sedangkan saksi Dewi Nurlinda kakinya keseleo akibat terjatuh dari sepeda pascal tersebut;
- Bawa setelah kejadian pencurian/perampasan yang dialami oleh saksi Dewi Nurlinda tersebut, selanjutnya saksi Dewi Nurlinda melaporkan kejadian pencurian/penjambretan tersebut ke Polres Nganjuk;
- Bawa adapun Terdakwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi Dewi Nurlinda tersebut, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Kabupaten Sidoarjo namun masih disekitar Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk tepatnya di sebelah tanggul sungai brantas, Terdakwa berhenti dan mengecek isi tas tersebut yang ternyata terdapat 1 (satu) buah dompet warna crem, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, kartu pelajar dan uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mematikan handphone tersebut dan tas slempang warna hitam yang berisi dompet dan kartu pelajar tersebut Terdakwa buang di sungai brantas, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sidorajo dan membeli bensin dari uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa menjual handphone XIAOMI tersebut melalui grup Facebook jual beli handphone Sidoarjo dan sekitarnya yang mana handphone tersebut dibeli oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku beralamat di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan akun facebook yang Terdakwa telah lupa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bawa selanjutnya Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di masjid dekat perlintasan kereta api Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dewi Nurlinda mengalami kerugian sekitar Rp2.874.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, memberikan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menguasai atau memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah nyata bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan dompet cream yang berisikan handphone Xiami dengan casing warna hitam dengan nomor simcard 081994922520, kartu pelajar dan uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Dewi Nurlinda tanpa seizin dari saksi Dewi Nurlinda;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat saksi bersama kedua teman saksi bersepeda pascal sendiri-sendiri berjalan ke arah selatan ke arah utara dijalan tepatnya di depan MTSN 06 Nganjuk masuk Desa/Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 1 januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB, saksi Nazhifah Nur Salsabila, saksi Dewi Nurlinda dan saksi Nur Afifah Hanna berkumpul dirumah saksi Nur Afifah Hanna. Setelah itu mereka bertiga bersepeda pascal masing-masing menuju ke Taman Wisata Betet Ngronggot. Sekira pukul 08.00 WIB pagi mereka meninggalkan taman dan kembali menuju ke rumah saksi Nur Afifah Hanna. Saat itu tas milik saksi Dewi Nurlinda yang berwarna hitam di taruh di keranjang depan sepedanya. Pada saat diperjalanan termasuk Desa Ngronggot saat itu posisi saksi Dewi Nurlinda paling depan, saksi Nazhifah Nur Salsabila ditengah dan saksi Nur Afifah Hanna dibelakang saksi. Saat itu saksi Nazhifah Nur Salsabila hendak membuat vlog dengan merekam video. Saat saksi merekan video tersebut tiba-tiba (Terdakwa) yang mengendarai sepeda motor vario warna hitam memakai jaket warna hitam dan memakai helm memepet saksi Dewi Nurlinda dari sebelah kanannya dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil tas warna hitam milik saksi Dewi Nurlinda yang ditaruh di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang depan sepeda. Setelah itu Terdakwa langsung tancap gas dan melarikan diri ke arah timur. Kemudian saksi Nazhifah Nur Salsabila langsung teriak "copet-copet", setelah itu warga sekitar langsung keluar dan mendatangi kami namun Terdakwa sudah berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menarik paksa tas milik saksi Dewi Nurlinda yang ditaruh di keranjang sepedanya tersebut membuat sepeda yang dikendarai saksi Dewi Nurlinda tersentak sehingga saksi Dewi Nurlinda jatuh dari sepeda dan sepedanya tersebut mengenai kaki saksi Nazhifah Nur Salsabila hingga memar, sedangkan saksi Dewi Nurlinda kakinya keseleo akibat terjatuh dari sepeda pancal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pencurian/perampasan yang dialami oleh saksi Dewi Nurlinda tersebut, selanjutnya saksi Dewi Nurlinda melaporkan kejadian pencurian/penjambretan tersebut ke Polres Nganjuk;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi Dewi Nurlinda tersebut, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Kabupaten Sidoarjo namun masih disekitar Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk tepatnya di sebelah tanggul sungai brantas, Terdakwa berhenti dan mengecek isi tas tersebut yang ternyata terdapat 1 (satu) buah dompet warna crem, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam, kartu pelajar dan uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mematikan handphone tersebut dan tas slempang warna hitam yang berisi dompet dan kartu pelajar tersebut Terdakwa buang di sungai brantas, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sidorajo dan membeli bensin dari uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa menjual handphone XIAOMI tersebut melalui grup Facebook jual beli handphone Sidoarjo dan sekitarnya yang mana handphone tersebut dibeli oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku beralamat di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan akun facebook yang Terdakwa telah lupa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dewi Nurlinda mengalami kerugian sekitar Rp2.874.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet cream yang berisikan handphone Xiom dengan casing warna hitam dengan nomor simcard 081994922520, kartu pelajar dan uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) yang merupakan milik orang lain yaitu milik saksi Dewi Nurlinda dengan cara memindahkannya dari tempat semula ke tempat lain yaitu dari tempat dimana barang tersebut ditaruh tepatnya di keranjang depan sepeda pascal milik saksi Dewi Nurlinda yang selanjutnya untuk tas slempang warna hitam yang berisi dompet dan kartu pelajar tersebut Terdakwa buang di sungai brantas, sedangkan uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bensin. Adapun handphone XIAOMI tersebut Terdakwa jual melalui grup Facebook jual beli handphone Sidoarjo dan sekitarnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah barang yang bernilai ekonomis yang bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik saksi Nadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam unsur kedua tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Dewi Nurlinda berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan dompet cream yang berisikan handphone Xiom dengan casing warna hitam dengan nomor simcard 081994922520, kartu pelajar dan uang tunai sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tas slempang warna hitam yang berisi dompet dan kartu pelajar tersebut Terdakwa buang di sungai brantas, sedangkan uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bensin. Adapun handphone XIAOMI tersebut Terdakwa jual melalui grup Facebook jual beli handphone Sidoarjo dan sekitarnya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Dewi Nurlinda selaku pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Dewi Nurlinda tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa telah mengambilnya tanpa seizin dari saksi Dewi Nurlinda selaku pemiliknya, selain itu terdapat pula perbuatan Terdakwa yang setelah mengambil barang-barang tersebut khususnya uang senilai Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan handphone XIAOMI tersebut Terdakwa jual melalui dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, termasuk membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan yang dimaksud disini harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebagaimana diuraikan pada unsur kedua di atas, saat itu Terdakwa menarik paksa tas milik saksi Dewi Nurlinda yang ditaruh di keranjang sepedanya hingga membuat sepeda yang dikendarai saksi Dewi Nurlinda tersentak sehingga saksi Dewi Nurlinda jatuh dari sepeda dan sepedanya tersebut mengenai kaki saksi Nazhifah Nur Salsabila hingga memar, sedangkan saksi Dewi Nurlinda kakinya keseleo akibat terjatuh dari sepeda pancal tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa telah mempergunakan tenaga atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap saksi Dewi Nurlinda ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yang mengakibatkan saksi Dewi Nurlinda terjatuh, yang mana perbuatan perbuatan kekerasan ini dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar saksi Dewi Nurlinda tidak dapat melakukan perlawanan agar Terdakwa dapat dengan mudah mengambil dan membawa barang milik saksi Dewi Nurlinda;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa ketika mengambil barang milik saksi Dewi Nurlinda tersebut disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian tersebut, sehingga dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol AG-1909-VJ beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa dan kepentingan pemeriksaan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam bertuliskan "Redwhite" adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook HP merk XIAOMI Note 5 dengan nomor IMEI 1: 861742040783750, IMEI 2: 99001229191487 adalah milik saksi Dewi Nurlinda maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Dewi Nurlinda. Adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keping CD Drive yang berisi video pencurian terkait dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Iswahyudi Bin Talip (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol AG-1909-VJ beserta kunci kontaknya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam bertuliskan "Redwhite";

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dosbook HP merk XIAOMI Note 5 dengan nomor IMEI 1:

861742040783750, IMEI 2: 99001229191487;

dikembalikan kepada saksi Dewi Nurlinda Putri Rahmawati;

- 1 (satu) keping CD Drive yang berisi video pencurian;

tetapi terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh kami, Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.